BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Negara dapat dikatakan mandiri jika membiayai pembangunannya sendiri. Dalam hal ini pemerintah lah yang berperan untuk menghimpun pemasukan Negara. Pemerintah terus berusaha melakukan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pembangunan nasional yang dilakukan dapat berupa perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan. Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan Negara untuk membiayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak.

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak

yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi.

Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kelompok usaha ini merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar di Indonesia. Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari UMKM.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan,

meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dampak negatif yang ditimbukan terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Pertama, bersifat diskriminatif yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kedua, pengenaan Pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mecerminkan pendapatan riil dari sebuah perusahaan. Ketiga, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPn dan PPh.

Adapun dampak positif dari penerapan PP No.46 Tahun 2013. Pertama,mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari bank.Kedua,adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari pemerintah sendiri (Putrayasa, 2013)

Berdasarkan pemaparan diatas dengan adanya dampak positif maupun negatif terhadap pertumbuhan wajib pajak dan PPh setelah penerapan peraturan pemerintah no.46 maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pertumbuhan wajib pajak khususnya di KPP Pratama Jakarta Koja dan bagaiman pengaruhnya terhadap PPh pasal 4 ayat (2) dengan judul "Analisis Penerapan Peraturan

Pemerintah No.46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Penerimaan Wajib Pajak dan PPh Pasal 4 Ayat (2)"

B. Perumusan Masalah

- Bagaimana pertumbuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 46 Tahun 2013 yang membayarkan pajaknya di KPP Pratama Jakarta Koja? (periode Tahun 2014 – Tahun 2015)
- Bagaimana kontribusi penerimaan pajak UMKM atas PP No. 46 Tahun
 2013 terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setalah penerapan PP
 No.46 di KPP Pratama Jakarta Koja? (periode Tahun 2014 Tahun 2015)

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah adalah:

- a. Mengetahui bagaimana pertumbuhan wajib pajak UMKM atas PP No.46 Tahun 2013 yang membayar pajak di KPP Pratama Jakarta Koja
- b. Mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan pajak UMKM atas PP No. 46 Tahun 2013terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setalah penerapan PP No.46 di KPP Pratama Jakarta Koja.

2. Manfaat Penulisan

Dalam karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu untuk memahami tentang peraturan pemerintah no.46 tahun 2013
- b. Penulisan karya ilmiah ini dalam ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan atau refrerensi atau masukan untuk penulisan karya ilmiah sejenis di masa yang akan datang
- c. Penulisan karya ilmiah ini dapat memberitahukan kepada pihak KPP Pratama Jakarta Koja bagaimana pertumbuhan wajib pajak UMKM dan kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) setelah ditepakannya PP No.46.